

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMAKAIAN SISTEM SPAYLATER DALAM PEMBAYARAN ONLINE

Parmujianto

Putri Indah Sari

STAI Al-Yasini Pasuruan

parmujiyanto@stai-alyasini.ac.id

Abstract

The Spaylater system, a service provided by Shopee, facilitates online shopping payments with delays. This service is considered a form of credit in Islamic law. Users can activate and use Spaylater to shop and pay according to the selected tempo. Although there are fines for late payments, many users find Spaylater helpful in meeting daily needs and emergency situations. From the perspective of Islamic law, there are two opinions about buying and selling credit like Spaylater. The first opinion allows an increase in the price as compensation for the delay in payment, while the second opinion forbids it because it is considered usury. However, the majority of scholars allow additional prices in the Spaylater system as compensation for the convenience provided. Suggestions for using Spaylater include improving consumer security and privacy by Shopee, user caution in making transactions, and consideration of financial capabilities before using this payment system. Thus, Spaylater can be used in a safe manner and in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Islamic law, Spylater system, online payment*

Abstrak

Sistem Spaylater, layanan yang diberikan oleh Shopee, memfasilitasi pembayaran belanja online dengan penundaan. Layanan ini dianggap sebagai bentuk kredit dalam hukum Islam. Pengguna dapat mengaktifkan dan menggunakan Spaylater untuk berbelanja dan membayar sesuai dengan tempo yang dipilih. Meski ada denda untuk keterlambatan pembayaran, banyak pengguna menemukan Spaylater membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan situasi darurat. Dari perspektif hukum Islam, ada dua pendapat tentang jual beli kredit seperti Spaylater. Pendapat pertama membolehkan penambahan harga sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran, sementara pendapat kedua melarangnya karena dianggap sebagai riba. Namun, mayoritas ulama memperbolehkan tambahan harga dalam sistem Spaylater sebagai kompensasi atas kemudahan yang diberikan. Saran untuk penggunaan Spaylater meliputi peningkatan keamanan dan privasi konsumen oleh Shopee, kehati-hatian pengguna dalam melakukan transaksi, dan pertimbangan kemampuan keuangan sebelum menggunakan sistem pembayaran ini. Dengan demikian, Spaylater dapat digunakan dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Katakunci: *hukum Islam, system Spylater, pembayaran online*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa menjaga hubungan baik dengan manusia lain agar aktivitas kehidupannya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sementara makhluk ekonomi manusia selalu berusaha untuk

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara.¹ Adanya kebutuhan hidup manusia merupakan sesuatu alami (fitrah) yang dianugerahkan Allah untuk memungkinkan manusia bertahan hidup. Fitrah tersebut muncul sebagai potensi kehidupan yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan berkembangnya Teknologi informasi kini .tidak ubahnya seperti asisten yang handal, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Banyak unit usaha yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Sistem informasi yang sebelumnya hanya digunakan untuk kepentingan berkomunikasi, menunjukkan manfaat yang besar dalam dunia bisnis. Adapun manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah untuk membantu proses dan operasi, pengambilan keputusan, dan membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif.

Melihat perkembangan e-commerce maupun marketplace yang begitu pesat, pebisnis dapat turut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital ini agar bisa memanfaatkan peluang yang ada, salah satunya dengan masuk ke berbagai platform marketplace sehingga jangkauan bisnis semakin luas. Pebisnis dapat mengintegrasikan platform penjualannya mulai dari produk yang dijual, stok, pengelolaan pemesanan, hingga pengiriman. Saat ini, jumlah marketplace sudah begitu banyak dengan kekuatan industrinya masing-masing. Begitu pula dengan pilihan metode pembayaran yang juga semakin beragam. Proses transaksi yang tadinya terbatas yakni dengan debit dan kredit kini bisa dilakukan

¹ Erika Erilia, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Ekonomi: Ciri-Ciri Serta Faktornya," <https://tirto.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial-ekonomi-ciri-ciri-serta-faktornya-gIPX> (akses 15 Agustus 2022).

melalui smartphone. Bahkan sejumlah marketplace menyediakan dompet elektroniknya sendiri.²

Beberapa marketplace kini sudah menyediakan skema pembayaran belanja online yang semakin beragam, memanjakan, dan memudahkan. Salah satunya dengan membayar secara kredit atau dibayar kemudian (Paylater). Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur paylater ini memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.³

Fitur Paylater ini memungkinkan para pembeli toko online untuk ngutang terlebih dahulu saat akan melakukan checkout, istilah dalam berbelanja daring saat pembeli memutuskan membeli barang yang diinginkan atau sudah disimpan dikeranjang belanja. Penggunaan Paylater juga tak membutuhkan jaminan. Skema berbelanja dengan membayar dikemudian hari, ini bisa dibilang hampir serupa dengan berbelanja dengan kartu kredit. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan Paylater, nantinya pembeli diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran.

Salah satu perusahaan E-commerce yang menawarkan sistem pembayaran paylater adalah shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada dasarnya, Shopee memiliki banyak pilihan metode pembayaran. Beberapa di antaranya adalah transfer bank, kartu kredit/debit online, cash on delivery (COD), BCA Oneklik, minimarket, dan ShopeePay. Semua metode tersebut mengharuskan pengguna shopee memiliki uang terlebih dahulu. Lantas, bagaimana jika pengguna shopee butuh membeli sesuatu, tapi tidak ada cukup uang untuk membayarnya,

² [https://ww;w.sirclo.com/blog/sejarah-perkembangan-marketplace-di- diakses indonesia/](https://ww;w.sirclo.com/blog/sejarah-perkembangan-marketplace-di-diakses indonesia/) pada 19 maret 2022 pukul 21: 30

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020).hlm. 52.

kini shopee mempunyai sistem pembayaran yang dinamakan shopeepaylater.

Shopee PayLater adalah metode pembayaran di mana kamu akan mendapat pinjaman instan. Istilahnya, Shopee akan meminjamkanmu sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Shopee PayLater adalah metode pinjaman dengan bunga yang sangat minim Kamu juga bisa membayar cicilan sebanyak 3 kali, 6 kali, maupun 12 kali. Pembayaran dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo yang dipilih, yakni setiap tanggal 5 atau 25 setiap bulannya.

Paylater bisa dikatakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit. Berdasarkan pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas tentang perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uatangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."⁴

Hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebagaimana firman Allah SAW dalam surah Al-Baqarah ayat 245⁵

Shopee PayLater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata. Besaran bunga Shopee PayLater sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. ⁶Ketentuan besaran bunga menggunakan Shopee PayLater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan Shopee PayLater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.

⁴ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publikasi Dan Distributing, 2019), hlm. 53.

⁶ M Nurhadi, "Mengenal Shopee Paylater Biaya Cicilan Bunga Dan Dendanya", <https://www.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengenal-shopee-paylater-biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya> (akses 17 Agustus 2022)

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Selain adanya tambahan pembiayaan yaitu bunga Shopee Paylater juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, penagihan lapangan dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam terhadap pembayaran shopee paylater jika dilihat dari perspektif hukum islam maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam Tentang Pemakaian Sistem Spaylater Dalam Pembayaran Online.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di STAI Al-Yasini Areng-Areng Pasuruan jawa timur, yang melibatkan para mahasiswa yang menggunakan Shopee Paylater. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pengguna Shopee Paylater di STAI Al-Yasini Pasuruan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem pembayaran Spaylater ditinjau dari hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu transaksi. Pengecekan Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas).

1. *Credibility* (validitas internal) yakni: apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Untuk dapat diterima atau dipercaya maka menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu diperoleh melalui beberapa sumber atau informan pada penelitian ini yakni para pengguna shopeepaylater.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

2. *Transferability* (validitas eksterbal) yakni: hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang lain jika dalam penelitian terdapat kesamaan, sehingga mempermudah dan memperluas pembahasan permasalahan.
3. *Dependability* (reabilitas) yakni data yang telah didapat telah sesuai dengan yang diharapkan, sehingga peneliti dapat melanjutkan dalam proses pembuatan skripsi.
4. *Confirmability* (Obyektifitas) yakni data yang didapat lapangan dikumpulkan dan dicantumkan dalam pembuatan skripsi sesuai dengan fakta dan data lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Shopee

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.

Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk NBLJMMulai dari fashion, alat olahraga, alat make up, perlengkapan bayi sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphome. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphome sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna.

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai ShopeePaylater. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng perusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). ShopeePayLater merupakan metode pembayaran beli sekarang, bayarnya nanti dan juga dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya dibulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan.

Menurut Lutfi selaku pengguna Spaylater berpendapat bahwa spaylater itu suatu jenis layanan yang diberikan shopee untuk memudahkan pengguna tanpa harus membayar dulu, dibiayai oleh shopee dulu, dan nantik bisa memudahkan

pengguna dalam membayarnya bisa dicicil dilain waktu ataupun sekaligus dilain waktu.

2. Syarat Dan Ketentuan Layanan Pengguna Spaylater

Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan Shopee Paylater dapat dilihat di website customer service Shopee dan di aplikasi Shopee tentang tata cara aktivasi Shopee PayLater. Syarat aktivasi Shopee PayLater yang tertera adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia 17 tahun dan / atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna ShopeePayLater, antara lain:

1. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
3. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Kami berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal tersebut. kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga.

5. Anda hanya akan mendapatkan fasilitas Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas. Keputusan Kami sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal Kami berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Anda, Kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.
6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
7. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.
8. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman Anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.
9. Anda harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.
10. Kami menggunakan Escrow Account dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda, serta pelunasan Fasilitas

Pinjaman oleh Anda kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam Escrow Account Kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

11. Kami akan memberitahu Anda jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Anda sampaikan kepada Kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Kami (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Kami, termasuk namun tidak terbatas pada back-end system Kami, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;
 - b. Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari Pemberi Pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman; dan/atau
 - c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan.
3. Cara Mengaktifkan Dan Menggunakan Fitur Spaylater

Spaylater hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi shopee. Jika terpilih, maka dapat notifikasi untuk mengaktifkan Spaylater. Pengajuan aktivasi Spaylater akan diperiksa oleh tim dalam 2x24 jam. Per 4 Februari 2021, setelah Spaylater berhasil diaktivasi, selanjutnya dapat memilih tanggal jatuh tempo yang tersedia, yaitu pada tanggal 5 dan 25 setiap bulannya. Untuk mengaktifkan Spaylater ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Anda dapat memilih tab saya pada halaman utama aplikasi Shopee


Gambar 4.1

Halaman Utama Aplikasi Shopee

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

- Pilih aktifkan sekarang

Gambar 4.2

Halaman Spaylater



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

- Masukkan kode verifikasi (OTP) > pilih lanjut


Gambar 4.3

Halaman Kode Verifikasi

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

4. Lakukan upload foto KTP dengan menggunakan kamera belakang dan posisikan KTP anda pada bingkai yang tersedia.

Gambar 4.4

Halaman Upload KTP



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

5. Ambil foto > masukkan Nama dan NIK > pilih konfirmasi

Gambar 4.5

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>


Halaman Setelah Upload KTP



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

6. Masukkan informasi tambahan > pilih Lanjut

Gambar 4.6 Halaman Informasi Tambahan



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

7. Lakukan verifikasi wajah dengan memilih mulai verifikasi wajah > arahkan wajah anda ke dalam bingkai yang ditunjukkan dan pastikan anda mengambil gambar di ruangan yang terang.

Gambar 4.7

Verifikasi Wajah



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

8. Setelah berhasil verifikasi wajah maka spaylater telah berhasil diaktifkan

Gambar 4.8

Halaman Berhasil Aktivasi Spaylater



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

Wawancara dengan salah satu yang menggunakan Spaylater, berpendapat bahwa untuk mengaktifkan Spaylater agak beresiko juga bagi konsumen, karena harus menunjukkan foto

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

identitas jadi rawan disalah gunakan kalau datanya bocor, misalnya disalah gunakan untuk hal lain. Nantik yang rugi juga konsumen, jadi itu yang perlu digaris bawah, I keamanan dari Spaylater harus tetap dijaga atau ditingkatkan.

Setelah mengikuti cara diatas, maka Shopee PayLater berhasil diaktifkan. Selanjutnya penggunaan dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%. Kemudian, cara berbelanja menggunakan Shopee PayLater sebagai metode pembayaran:

1. Cari produk yang diinginkan Buka aplikasi Shopee, kemudian cari produk yang diinginkan dengan harga di bawah limit.

Gambar 4.9
Halaman Pencarian Di Aplikasi Shopee



Sumber: Screenshot aplikasi shopee

2. Setelah mendapatkan produk yang diinginkan, Klik beli sekarang

Gambar 4.10
Tampilan Produk di Shopee

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>




Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

3. Masukkan detail Pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman. Jika sudah, pilih metode pembayaran.

Gambar 4.11

Halaman Detail Pesanan



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

4. Pilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran

Gambar 4.12

Halaman Metode Pembayaran

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: Screenshot aplikasi shopee

- Selanjutnya pilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran. Kemudian klik konfirmasi.

Gambar 4.13 Pilihan Metode Pembayaran



Sumber: Screenshot aplikasi shopee

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Rincian Pembayaran:

Harga Normal : Rp155,455


Cicilan 3X : Rp54,787/bln Total: Rp164,361

Cicilan 6X : Rp29,626/bln Total: Rp177,756

Cicilan 12X : Rp17,035/bln Total: Rp204,42

6. Cek Kembali pesanan Pastikan pesanan sudah sesuai dengan apa yang mau dibeli. Jika sudah, cek kembali pesanan kemudian klik buat pesanan.

Gambar 4.14
Tampilan Pesanan



Sumber: Screenshot aplikasi shopee

7. Masukkan Pin ShopeePay anda, pesan otomatis terkonfirmasi Apabila anda sudah mengaktifkan ShopeePay, maka PIN ShopeePayLater sesuai dengan PIN ShopeePay. Jika anda belum mengaktifkan ShopeePay, anda sudah mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP, untuk keamanan ShopeePayLater anda, mohon tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk ke tim Shopee.

Gambar 4.15
Tampilan Memasukkan PIN ShopeePay

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

8. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirim pesanan anda.

4. Mekanisme Membayar Tagihan ShopeePaylater

Usahakan untuk melunasi tagihan pembayaran Shopee Paylater tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berberlanja menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. Shopee Paylater masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan.

Pengguna dapat membayar tagihan ShopeePayLater dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik tab Saya, lalu pilih ShopeePayLater


Gambar 4.16

Halaman Profil di Shopee

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: Screenshot aplikasi shopee

2. Klik Tagihan Saya

Gambar 4.17
Tampilan SPaylater



Sumber: Screenshot aplikasi shopee

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

3. Klik Bayar Sekarang


Gambar 4.18
Tagihan SPaylater



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

4. Pilih metode pembayaran ShopeePay, Virtual Account atau Indomaret

Gambar 4.19
Halaman Metode Pembayaran




Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

5. Setelah memilih metode pembayaran selanjutnya klik bayar sekarang

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

5. Mekanisme Membayar Denda Spaylater

Keterlambatan pembayaran tagihan SPaylater akan berdampak pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan anda.
2. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher shopee
3. Peringkat kredit anda di SLK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah anda untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain.
4. Dilaksanakan penagihan lapangan

Berikut ini merupakan contoh perhitungan total biaya keterlambatan pembayaran tagihan SPaylater:

Tabel 2.2

Perhitungan Biaya Keterlambatan

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan Yang Harus Dibayarkan
Rp 100.000	5% dari Total Tagihan $5\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 5000$	Rp105.000

Berikut ini merupakan mekanisme untuk membayar denda pada ShopeePaylater:


1. Klik tab saya, lalu klik ShopeePayLater,

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>


Gambar 4.20
Tampilan Profil di Shopee



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

2. Maka akan tercermin jumlah tagihan yang perlu dibayarkan. Klik bayar tagihan.

Gambar 4.21
Tampilan Tagihan SPaylater



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

3. Maka akan tercermin berapa biaya keterlambatan dan jumlah transaksi. Klik bayar sekarang.

Gambar 4.22
Tampilan Tagihan Yang Harus Dibayarkan

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

2. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pandangan Pengguna SPaylater Tentang Sistem Pembayaran Spaylater Dalam Jual Beli Online di Shopee

Penulis juga mensurvey secara langsung bagaimana pendapat dari konsumen (user) ShopeePaylater yang ada di lingkungan sekitar penulis terhadap sistem pembayaran Spaylater aplikasi Shopee. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pengguna banyak yang berpendapat bahwa mereka sangat puas dengan layanan dari Shopee kaitannya dengan belanja dengan menggunakan sistem pembayaran kredit. Ada juga yang mengatakan mereka kecewa disebabkan karena beberapa hal. Berikut ini merupakan sebagian wawancara penulis dengan pengguna ShopeePaylater

Sistem pembayaran dengan sistem paylater menjadi primadona di berbagai layanan aplikasi. Tidak hanya menguntungkan bagi penyedia jasa, tetapi juga untuk konsumen. Paylater jauh lebih praktis, membutuhkan pendaftaran yang singkat, dan aktivasi lebih cepat dari pada kartu kredit. Proses pengajuan kartu kredit membutuhkan lebih banyak persyaratan dokumen dari pada persyaratan paylater.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Sebagian besar pengguna spaylater mengatakan bahwa dalam

aktivasi spaylater sendiri sangatlah mudah hanya diperlukan kartu identitas diri (ktp) dan juga swafoto. Dan ada juga pengguna spaylater yang mengatakan bahwa Mengaktifkan spaylater berisiko juga bagi konsumen, karena harus menunjukkan foto identitas diri dan swafoto dengan identitas. Jadi rawan disalah gunakan kalau datang bocor, misalnya di salah gunakan untuk hal lain, nantik yang rugi juga konsumen. Jadi itu yang perlu digaris bawah, I keamanan dari spaylater harus tetap dijaga atau ditingkatkan.

Sementara itu, dikatakan juga bahwa Shopee dinilai cukup mudah untuk digunakan alias user friendly. Hal ini mendukung proses aktivasi Shopee Paylater yang cukup mudah jika dibandingkan dengan layanan "Paylater" lainnya. Mengutip dari halaman bantuan Shopee, SPaylater bisa diaktifkan jika pengguna menjadi pengguna terpilih yang ditunjuk langsung oleh perusahaan di aplikasi Shopee. Dengan bermodalkan KTP dan verifikasi wajah, pengguna terpilih tersebut dapat mengaktifkan fitur ini dalam kurun waktu 2X24 jam. Sangat sederhana, tanpa keperluan melampirkan kartu keluarga ataupun mencatumkan kontak darurat.

Seperti yang dikatakan salah satu pengguna spaylater mengenai alasannya tertarik menggunakan spaylater seperti berikut:

"Karena user friendly nya mudah, pokonya gampang lah, jadi mau belanja dishopee gampang, anti ribet"

Shopee Paylater menawarkan skema pembayaran yang cukup beragam bagi kelas menengah atas dan bawah. Skema sekali pembayaran, tiga kali pembayaran, hingga enam dan dua belas kali pembayaran ini ditawarkan untuk memudahkan pengguna melakukan transaksi. Shopee berani memberikan limit yang cukup bersaing untuk pengguna baru, yakni dimulai dari rata-rata Rp750.000,- untuk limit yang pertama kali diberikan setelah proses verifikasi. Limit ini cukup membantu untuk proses transaksi sebagai salah satu dana cadangan yang bisa digunakan.

Menurut Liluk selaku pengguna Shopee Paylater mengatakan bahwa. Spaylater bisa beli sekarang tapi bayarnya nanti bisa pinjam terlebih dahulu tiga, enam, Sembilan dan dua belas kali pembayaran. Jadi yang ingin belanja dalam kondisi minim bisa mempergunaka spaylater. Pada aplikasi shopee ada terbagi

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

menjadi 3 member, yang pertama member classic kedua member silver ketiga member gold dan yang terakhir member platinum. Untuk limitnya tergantung tingkatan member di shopee.

Apabila dilihat dari motivasi memilih menggunakan pembayaran Paylater, tentu saja karena kemudahan dan menguntungkan dalam menciptakan kepercayaan konsumen untuk berbelanja online menggunakan sistem pembayaran Paylater. Perspektif kemudahan pengaplikasian merupakan sebuah tingkat kepercayaan seseorang bahwa jika seseorang menggunakan sistem tersebut maka usaha yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu akan berkurang. Selain itu karena pembayaran bukan di awal setelah barang telah sampai di konsumen, otomatis pembayaran tertagih di bulan berikutnya. Hal tersebut yang menjadi sistem pembayaran paylater semakin diterima oleh masyarakat.

Beberapa dari pengguna spaylater mereka mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka tertarik untuk menggunakan spaylater seperti berikut:

- a. Bisa beli sekarang bayar nanti
- b. Karena ada metode cicilannya
- c. Karena user friendly nya mudah
 - d. Dalam keadaan darurat bisa digunakan
- e. Karena barang bisa datang dulu dan pembayarannya bisa di akhir
- f. Fiturnya mudah dan tidak ribet
 - g. Karena banyak diskonnya saat dibuat belanja

Meskipun begitu, Shopee PayLater membebankan bunga yang cukup bersaing yaitu 2.95% untuk program cicilan Beli Sekarang Bayar Nanti (dibayarkan satu bulan setelah peminjaman) dan bunga yang disesuaikan untuk program cicilan tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Adapun pengguna akan dibebankan biaya penanganan sebesar 1% dari setiap peminjaman yang dilakukan dalam Keterlambatan pembayaran yang melebihi waktu jatuh tempo akan mengakibatkan user mendapatkan penalti berupa denda sebesar 5% dari total tagihan per bulannya, serta pembatasan akses serta promosi dari Shopee dan terdapat kemungkinan bahwa pengguna akan mengalami pembatasan dari OJK untuk mendapatkan pendanaan yang lain.

Kerugian menggunakan Spaylater mendorong konsumen terlalu konsumtif dengan penggunaan paylater serta dapat

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

menyebabkan terbiasanya perilaku boros. Bukan hanya itu perilaku konsumtif ini menjadi tidak terkontrol dan terbiasa untuk melakukan hutang ditambah lagi ketika sudah memasuki jatuh tempo akan menimbulkan bunga pinjaman yang tidak disadari makin membengkak. Seperti yang dikatakan oleh Mahmud salah satu pengguna spaylater berikut ini

“Kekurangan Spaylater sendiri yakni yang berdampak tapi tidak kelihatan, kita masyarakat dituntut untuk terus berbelanja karena ada iming-iming bisa nyicil, sehingga kita untuk menabung tidak bisa. Jadi masalah kekurangannya nyata tapi tidak terlihat”

Menurut Aristanti (2020), ada beberapa keuntungan dari Paylater yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari masyarakat yakni prosesnya cepat dan lebih praktis. Pengguna paylater rata-rata memiliki aktivitas yang padat sehingga menginginkan segalanya yang cepat dan praktis. Bahkan Jangkauan kemampuan masyarakat dalam berbelanja lebih menginginkan pembayaran berupa cicilan atau tenor dengan transaksi yang mudah dan aman. Pilihan cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen lebih memudahkannya. Semakin singkat cicilan maka semakin kecil juga bunganya.

Sebagai pengguna Paylater tanpa memerlukan modal uang sudah dapat berbelanja sesuai keinginan. Hal ini yang ingin dicari oleh para pengguna, serba instan untuk mendapatkan kebutuhan tanpa modal diawal. Kepraktisan berbelanja menggunakan pembayaran paylater mendorong pola berbelanja dalam pemenuhan gaya hidup modern. Calon pengguna hanya download aplikasi lalu mendaftar dan menunggu verifikasi dari pihak penyedia paylater sudah bisa digunakan untuk berbelanja dengan limit terbatas. Berikut pandangan para pengguna spaylater terhadap adanya sistem pembayaran spaylater, mereka mengatakan bahwa:

- a. Spaylater membantu disaat kondisi keuangan menipis,
- b. Memudahkan konsumen dalam berbelanja,
- c. Membantu disaat membutuhkan barang dalam waktu cepat dan membayarnya bisa diagendakan bulan depan
- d. Menguntungkan karena bisa dibuat untuk bisnis
- e. Sangat membantu asal digunaka sesuai dengan kemampuan konsumen

f. Spaylater bisa juga menjerumuskan karena konsumen tanpa disadari akan terus berbelanja

Jika diperhatikan dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan 90% orang di antaranya mengatakan puas dengan adanya fitur spaylater. Karena mereka menganggap dengan adanya fitur tersebut dirasa sangat membantu sekali ketika sedang dalam kondisi tidak mempunyai uang yang cukup. Alhasil bisa menunda pembayaran sampai bulan depan.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Sistem Spaylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana sistem pembayaran dalam pembayaran jual beli online apabila menggunakan analisis secara hukum Islam. Pertama-tama dimulai dari rukun dan syarat jual belinya yang sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad atau al-mutaaqidain (penjual pembeli)

Orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Secara umum aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Ulama Maliyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal dan sudah mumayyiz. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan aqid harus balig, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.

a. Jelas dalam marketplace shopee terdapat penjual dan pembeli, namun keduanya tidak dipertemukan secara langsung. Pembeli dapat melihat produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.

b. Tidak ada paksaan (suka sama suka), Pembeli bebas memilih barang yang akan mereka beli. Pembeli juga dapat melihat ulasan produk yang akan dibeli sebagai bahan pertimbangan ketika akan membeli barang tersebut.

2. Ma'qud alaih (objyek akad atau barang yang diperjualbelikan)

Ma'qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain:

a. Barang itu ada

- Di dalam marketplace Shopee ketika barang yang di jual belikan habis pasti ada keterangan habis, dan sudah pasti barang yang di perjual belikan itu ada.
- b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara
Sebagai penjual agar menjual barang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembeli.
3. Maudu' al-'aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
Maudu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Syaratnya akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Tujuan pokok jual beli menggunakan ShopeePayLater adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya secara mencicil kepada pihak Shopee.
 4. Sighat al-'aqid (Ijab dan Qabul)
Shighat al-aqid yakni ijab qabul ialah “ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengidikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.
 - a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
Penjual dan pembeli dalam marketplace Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna marketplace Shopee harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari marketplace Shopee.
 - b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis
Di dalam marketplace Shopee ketika pembeli sudah memilih barang yang dipilih nanti akan muncul halaman

konfirmasi untuk meyakinkan pembeli untuk membeli barang tersebut atau tidak.

Jadi, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas. Yang kedua dilihat dari rukun dan syarat sah Qard. Untuk rukunnya sebagai berikut:

A. Pelaku akad

1. Muqtaridh atau orang yang berhutang haruslah orang yang ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Muqtariḍ (peminjam), praktik kredit ini adalah pengguna Shopee PayLater.
2. Muqridh harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan harta secara mutlak menurut pandangan syariat. Muqriḍ (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah marketplace Shopeenya sendiri.

B. Objek Utang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berhutang. Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh marketplace shopee kepada pengguna Shopee PayLater, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak marketplace Shopee.

C. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau dalam praktik kredit ini marketplace Shopee memberikan bantuan kepada pengguna Shopee PayLater untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan.

D. Ijab dan kabul dalam praktik kredit ini, pengguna Shopee PayLater akan mendapatkan rincian pinjaman dana dari marketplace Shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna Shopee PayLater dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak marketplace Shopee, besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak marketplace Shopee dan disetujui oleh pihak pengguna Shopee PayLater. Ijab dan kabul antara pengguna Shopee PayLater dan marketplaceShopee akan tertulis pada laman kontrak pinjaman.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat sahnya pada akad Qard yang terjadi pada praktik kredit Shopee PayLater itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sah sudah dapat terpenuhi, sehingga jika dilihat dari akad Qard pada praktik kredit Shopee PayLater sudah memenuhi rukun dan syarat sah tersebut.


Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Ulama dari empat madzhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi obyek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit.

Menurut Lidiah selaku pengguna SPaylater. Spaylater itu kita bisa beli sekarang tapi bayarnya bisa nanti atau bisa pinjam dulu 3, 6 atau 9 kali pembayaran, jadi rata-rata untuk kami yang pingin belanja dalam kondisi yang minim bisa mempergunakan spaylater. Dengan begitu Shopee menyediakan fitur metode pembayaran Shopee Paylater dengan 3 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan checkout. Pilihan pembayarannya antara lain membayar dalam waktu 1 bulan tanpa bunga, membayar dengan melakukan cicilan 3X, 6X, 9X dan 12X dengan bunga 2,95%. Nominal yang harus dibayar tiap bulannya tertera disetiap pilihan pembayaran Shopee Paylater.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>



Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan atau dicicil menimbulkan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok. Menurut kalangan ulama terkemuka terdapat perbedaan pendapat yang masing-masing mempunyai landasan yang kuat sehingga hukum dari praktek jual beli dengan adanya tambahan harga tersebut dihukumi haram, halal, dan ada juga yang berpendapat syubhat.

Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit berhujjah dengan ayat, hadis dan kaidah fiqhiyah dibawah ini:

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Menurut jumhur, diantara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan

keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan.

3. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ

خِلَافِهِ

“Pada dasarnya hukum mu’alah adalah halal, kecuali ada dali yang melarangnya”

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar mu’alah, yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda dengan riba nasi’ah, karena jual beli kredit pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba nasi’ah pertambahan uang hanya sebagai ganti atas penundaan pembayaran hutang.

Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan ayat, hadis Nabi dalil aqliyah:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

2. Mereka melarang berdasarkan hadis nabi:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*"Rasulullah melarang dua pembelian dalam satu pembelian"
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan dishahihkannya)"*

Mengenai hadis nabi diatas yang melarang adanya dua akad dalam transaksi, hadis tersebut adalah larangan terhadap jual beli 'ainah dan bukan jual beli kredit. Jual beli 'ainah adalah jual beli dimana seorang pembeli menjual barang yang dibelinya dengan cara kredit padahal barang itu dibelinya dengan harga tunai dengan harga yang sangat murah. Maka riba dalam kategori 'ainahini sangat jelas. Karena pembeli bersepakat atas harga yang ditentukan oleh penjual dan diharuskan bagi pembeli untuk membayar harga barang pada waktu tertentu dengan jumlah penambahan tertentu ditambah dengan harga asli.

Menurut jumbuh transaksi semacam ini batal, sementara menurut Hanafiyah fasid, karena ketidakjelasan transaksi. Transaksi semacam ini merupakan transaksi yang mengandung dua akad sekaligus dan dilarang berdasarkan hadis nabi:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*"Rasulullah melarang dua pembelian dalam satu pembelian"
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'I, Tirmidzi dan dishahihkannya)"*

Mengenai maksud "*bai'atain fi bai'atin*", Imam Syafi'I memberikan contoh sebagai berikut:

وَجَبَّ لِي بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتِكَ ذَا الْعَبْدِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِكَذَا، أَيُّ إِذْ وَجَبَ لَكَ عِنْدِي

"Seseorang mengatakan: saya jual budak itu kepadamu seharga seribu, dengan syarat kamu menjual harga rumahmu dengan harga sekian. Maksudnya, jika kamu menetapkan milikmu menjadi milikku, maka aku pun menetapkan milikku jadi milikmu"

Maksud dari hadis tersebut adalah larangan terjadinya dua akad dalam satu transaksi. Karena, dalam hadis tersebut terjadi dua akad, yaitu akad jual-beli budak dan akad jual beli rumah,

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

yang terjadi secara bersamaan dalam satu transaksi. Namun ulama kemudian berbeda pendapat dalam menentukan 'illat hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena persamaan hukum dari dua akad tersebut, sehingga jika dua akad tersebut hukumnya berbeda (mukhtalifa al-hukmi)-seperti *bai'* dan *Ijarah* maka boleh hukumnya. Ada pula yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena ketidakjelasan harga masing-masing (*jahalatul iwadli/ tsamani*).

Seperti pada pembiayaan Spaylater menggabungkan antara akad jual beli dengan sewa menyewa. Dan adanya praktek tersebut menyebabkan tambahan harga pada akad ijarah, misalnya harga yang lebih tinggi jika dibayar secara angsur dengan bunga 2,5% per bulan. Maka dari itu adanya bunga tersebut adalah sebagai ujah (upah) atas tersedianya fasilitas limit kredit pengguna untuk bertransaksi di Shopee dengan fitur Spaylater.

Yang perlu ditekankan disini adalah penggabungan akad tidak selamanya dilarang apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipat gandakan harga misalnya melalui akad qard karena pada dasarnya memang tidak diperbolehkan. Sedangkan jika transaksi di ShopeePaylater adalah menambahkan harga pada akad jual beli sebab adanya penundaan pembayaran, bukan transaksi utang piutang antara uang dengan uang. Sementara dalam transaksi Spaylater, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli sistem spaylater menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.

Transaksi dengan sistem paylater di Shopee merupakan jenis jual beli secara angsur (*ba'i at-taqsith*). Jual beli dengan sistem kredit pada dasarnya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Si pembeli dapat membayar harga barang secara angsur, sementara penjual akan mendapatkan keuntungan yang representative dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu pembayaran angsuran mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan. Jual beli secara kredit

atau tempo tergolong jual beli yang diperbolehkan, jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil manfaat dari barang yang ia beli. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba'I as-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

Meskipun pada kenyataannya transaksi tersebut melahirkan kewajiban/hutang di sisi pembeli, akan tetapi bukan merupakan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit (ba'i at-taqsih) dengan transaksi utang piutang (qardh wal iqtirâdh). Jual beli kredit merupakan pertukaran antara uang (tsaman) dan barang (silah). Seperti hanya transaksi di swalayan, jual beli kendaraan, properti, dan lain-lain. sedangkan utang piutang merupakan transaksi antara uang dengan uang (meminjam sejumlah uang dibayar dengan uang).

Berdasarkan hasil penelitian penulis mayoritas pendapat membolehkan jual beli dengan sistem kredit (PayLater) baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Adanya tambahan harga pada pembiayaan tersebut adalah sebagai ujah (upah) yang diberikan pengguna kepada Penyelenggara layanan yang telah memfasilitasi jasa jual beli kredit online melalui fitur PayLater.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Spaylater merupakan jenis layanan yang diberikan Shopee untuk memudahkan pengguna tanpa harus membayar terlebih dahulu. Praktik kredit Shopee Paylater dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee Paylater. Setelah berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan ShopeePaylater untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih yaitu 3, 6, dan 9 bulan kali pembayaran. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking, Shopeepay atau

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

bayar melalui minimarket seperti indomaret, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Menurut pengguna Spaylater bahwasannya Spaylater digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa pengguna juga menuturkan bahwa dengan adanya Spaylater membantu pada saat kondisi darurat, butuh barang tapi kondisi keuangan menipis bisa menyicil di Spaylater. Dan juga ada yang menuturkan bahwa kemudahan dalam menggunakan spaylater yaitu di Waktu, barang cepet datang dan bisa digunakan, pembayaran juga memudahkan untuk jangka waktunya. Dan mengenai besaran Bunga dan denda ada yang mengatakan bahwa itu memberatkan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa besaran bunganya tidak memberatkan pengguna. Dan berdasarkan hasil wawancara bahwa para pengguna shopee paylater antara kelebihan dan kekurangan spaylater, mereka lebih condong memilih kelebihannya. Karena adanya spaylater ini sangat-sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2).Tinjauan hukum Islam terhadap sistem Spaylater dalam pembayaran jual beli online dapat ditarik kesimpulan hukumnya, Spaylater termasuk dalam jual beli kredit dan mengenai jual beli kredit ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan menambah harga sebagai ganti atau penundaan pembayaran. Pendapat kedua mengatakan melarang jual beli kredit karena adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba. Akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem Spaylater karena sebagai kompensasi atas kemudahan fasilitas yang diberikan pihak shopee kepada penggunanya. Saran: a). Untuk pihak Shopee sebaiknya lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan/privasi konsumen. Karena dalam aktivasi Spaylater, konsumen harus menunjukkan foto identitas. Jadi rawan disalah digunakan kalau datanya bocor, nantik yang rugi juga konsumen. Jadi pihak Shopee harus meningkatkan keamanan/privasi konsumen. b). Untuk pengguna ShopeePaylater dalam memenuhi kebutuhannya agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan Spaylater. c). Untuk pengguna ShopeePaylater sebaiknya dalam menggunakan sistem pembayaran ini, harus terlebih dahulu memikirkan kemampuan perihal keuangannya. Sehingga bisa

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

membayar tepat waktu. Dengan begitu bisa terhindar dari denda
Spaylater.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

DAFTAR PUSTAKA

- Artaya, Putu. 2021. *Pengantar Bisnis Merajut Bisnis Lokal Menuju Bisnis Global Beserta Kajian Hukumnya*. Jakarta: Narotama University Press.
- Abdullah, Boedi, 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Depok: Gema Insani.
- Farroh Hasan, Ahmad, 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Sarwat, Ahmad, 2018. *Pengantar Bisnis: Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Pubblising.
- Abdurrahman, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masadi, Ghufron, 2018. *Pengantar Bisnis: Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muftisany, Hafids, 2021. *Hukum Riba*. Jakarta: Intera.
- Afandi, Yazid, 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Syafe'i, Rahmat, 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mas'adi, Ghufron, 2002. *Pengantar Bisnis: Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Syafi'I, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qahtani, Sa'id, 2019. *30 Dosa Riba Yang Dianggap Biasa*. Sukoharjo: Pustaka Quran Sunnah.
- Salam, Nor, 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*. Malang: Literasi Nusantara.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Saefudin, 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

- Sekaran, Uma, 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah, Boedi, 2014. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Jakarta: CV Pustaka Setia
- Sahroni, Oni, 2020. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Kementerian Agama RI, 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publikasi Dan Distributing.
- Syaikhu, 2020. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: K-Media.
- Suhendi, Hendi, 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad, Al-Amien, 2010. *Jual Beli Kredi Bagaimana Hukumnya?*, Jakarta: Gema Insani.
- Hulwati, 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Nawawi, Ismail, 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aibak, Kutbuddin, 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Sudiarti, Sri, 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera: Febi UIN-SU Press.
- Waridah, Ernawati, 2006. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Mansoori, *Kaidah-Kaidah Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Bogor: Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun.
- Muhammad, Lukman al Salafi Muhammad, 2000. *Tuhfalul Kirom Syarah Bulughul Maroom*, Riyadh: Dar al Da'i li Nasyri wa Tauzi.
- Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggota IKAPI, 2010. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

- Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Mustofa, Imam, 2019. *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Rahman, Roisul, (2021). Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Riba Dan Relevansinya Dalam Transaksi Pinjaman SPaylater Dan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Izdi Amelia, Vita Hasna, (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif, *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hasanah, Rohmatul, (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto.
- Salsabella, Elvyo, (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.
- Cahyadi, Okta Eri, (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Indonesia, Yogyakarta.
- Septiningsih, Dyah, (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Haryono. (2018). Moratorium Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, Bogor.
- Erika Erilia, "Manusia Sebagai MakhluK Sosial Dan Ekonomi: Ciri-Ciri Serta Faktornya," <https://tirto.id/manusia-sebagai-makhluK-sosial-ekonomi-ciri-ciri-serta-faktornya-gLPX> (akses15 Agustus 2022).
- <https://ww.w.sirclo.com/blog/sejarah-perkembangan-marketplace-di-diakses-indonesia/> pada 19 maret 2022 pukul 21: 30

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

<https://www.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengenal-shopee-paylater-biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya> di akses 17 Agustus 2022.

<https://cerdasbelanja.grid.id/read/523349234/4-risiko-telat-bayar-tagihan-spaylater-jangan-sampai-menyosal> di akses 29 Agustus 2022.

<https://www.inews.id/finance/keuangan/shopee-paylater-syarat-dan-cara-mengaktifkan-hanya-perlu-siapkan-ini> di akses 29 Agustus 2022.

Amir, (15 Juli 2022). Pengguna Spaylater, Wawancara.

Mahmud, (15 Juli 2022). Pengguna Spaylater, Wawancara.

Liluk, (10 September 2022). Pengguna Spaylater, Wawancara.

Lutfi, (10 September 2022). Pengguna Spaylater, Wawancara.

Lidiah, (10 September 2022). Pengguna Spaylater, Wawancara.

Viva, (19 September 2022). Pengguna Spaylater, Wawancara.